



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 64 / 900 / TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG KEPADA KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran/Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; *f*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 41). #

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran/Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut:

- a. Menyusun RKA SKPD pada masing-masing Unit Kerja;
- b. Menyusun DPA SKPD pada masing-masing Unit Kerja;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Menandatangani SPM;
- g. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
- h. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan unit kerja yang dipimpinnya;
- i. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
- j. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- k. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

KEDUA : Selain Pelimpahan Kewenangan sebagaimana diktum Kesatu, dalam Pengadaan Barang/Jasa Pengguna Anggaran melimpahkan Kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP; *ff*

- e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal; dan
- g. Merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal tidak ada personel yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Program/Kegiatan unit kerja yang dipimpinnya.

**KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang atas pelaksanaan tugas yang didelegasikan.

**KEEMPAT** : Pelimpahan Kewenangan ini berlaku juga bagi Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 10/900/ Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran/Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *f*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 15 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA